

## PERLUKAH DISSENTING OPINION DI MAHKAMAH AGUNG ?

Raymond Ali, SH.

### I. Pendahuluan

Baru-baru ini MA mengeluarkan dissenting opinion dalam perkara kepailitan antara PT. Bank Niaga Tbk melawan PT Barito Pacific Timber Tbk. Hal ini terlihat dimana salah satu anggota Majelis Kasasi yang berpendapat bahwa Barito Pacific harus dinyatakan pailit karena syarat untuk menyatakan suatu debitur pailit telah terpenuhi. Anggota majelis yang lain berpendapat menolak permohonan kasasi Bank Niaga dengan pertimbangan; Pertama, perubahan perjanjian perwaliamanatan mengenai penerbitan obligasi oleh Barito Pacific tidak dapat dibuktikan keabsahannya secara sederhana. Kedua, pertimbangan Pengadilan Niaga mengenai force majeure dengan mendengar keterangan saksi-saksi sudah tepat dan benar[1].

Sebelumnya, dalam kasus yang berbeda, salah seorang hakim Agung, yaitu Artidjo Alkostar, pada kasus korupsi Joko Tjandra menyatakan berbeda pendapat (dissent) dengan anggota majelis hakim yang lain, dimana anggota majelis yang lain menyatakan membebaskan Joko Tjandra, sedangkan Artidjo berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan karenanya Joko Tjandra harus dihukum.[2]

Melihat fakta diatas, tampaknya ada tanda-tanda perubahan ditubuh MA. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya keinginan dari MA untuk sedikit demi sedikit berupaya mencoba mengadopsi prinsip dissenting opinion dengan memberikan test case terlebih dahulu yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Apabila tanggapan yang ada positif, maka prinsip tersebut akan diadopsi dan jika negatif maka akan di tolak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan MA mencoba menerapkan paham sosiologi yang berupaya untuk membuat sebuah peraturan setelah adanya pengamatan secara mendalam terlebih dahulu tentang keefektifan

aturan tersebut nantinya setelah disahkan. Jika memang paham tersebut benar adanya, kita sepatutnya memberikan apresiasi terhadap hal itu. Langkah untuk menuju perubahan memang seharusnya dilakukan sejak sekarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berupaya untuk memaparkan tentang kebaikan dissenting opinion untuk diterapkan di MA?

## II. Prinsip Keberlakuan Dissenting Opinion

Berbicara tentang mengapa di beberapa negara menganut sistem dissenting opinion sedangkan di negara lain tidak menganut sistem tersebut, maka hal tersebut tidak terlepas dari perbedaan sistem hukum yang kemudian mempengaruhi pula perbedaan kedudukan hakimnya.

Hakim di beberapa negara memiliki kedudukan yang berbeda. Kedudukan yang berbeda tersebut didasarkan pada sistem hukum yang dianut dari masing-masing negara yang berbeda. Perbedaannya adalah pada sistem hukum Anglo Saxon, hakim selain sebagai pelaksana hukum, ia juga pembentuk hukum (judge made law). Segala putusan yang dibuatnya (terutama Hakim Agung), akan menjadi sebuah hukum baru yang harus diikuti oleh hakim yang berada dibawahnya. Dengan demikian, hakim secara individual memiliki pertanggungjawaban moral yang penuh kepada masyarakat atas putusan yang dibuatnya.

Karena pertanggungjawaban secara individual lebih tinggi dibandingkan secara kolektif, maka jika hakim merasa berbeda pendapat dalam hal mengambil putusan (meskipun putusan yang diambil tetap secara kolektif), ia diperkenankan pula untuk tetap menjaga tingkat independensinya dengan mencantumkan perbedaan pandangannya tersebut didalam putusan. Perbedaan pandangan yang dicantumkan dalam putusan tersebut disebut dengan dissenting opinion[3].

Hal ini berbeda dengan hakim di sistem Eropa Kontinental. Hakim di Eropa Kontinental boleh dikatakan sebagai “corong” dari undang-undang. Mereka memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya berdasarkan atas

undang-undang yang telah ada sebelumnya. Mereka tidak boleh memutus suatu perkara keluar dari apa yang telah ditentukan oleh UU, apalagi jika tidak ada aturannya.

Selain itu, hakim di Eropa Kontinental adalah pegawai negeri, mereka direkrut dari sarjana-sarjana hukum baru, yang telah lulus ujian sebagai calon hakim. Setelah ia menjalani “magang” sebagai calon hakim dan lulus pendidikan untuk menjadi hakim, barulah ia menjadi seorang hakim. Sistem promosinyapun didasarkan pada sistem karier.

Dengan kedudukannya sebagai corong undang-undang ditambah lagi statusnya sebagai pegawai negeri yang didasarkan pada sistem karier, maka selain timbul perasaan ewuh pakewuh untuk berbeda pendapat dengan atasannya (hakim yang lebih senior), pertanggungjawaban kepada masyarakat atas putusannya juga sangatlah minim. Hakim cenderung tertutup. Mereka menganggap dirinya sebagai sebuah korps yang fungsinya hanya menjaga konsistensi terhadap pelaksanaan undang-undang saja dan menjaga agar masyarakat tetap percaya pada lembaga peradilan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan pendapat, maka pendapat yang berbeda tersebut tidak dicantumkan dalam putusan melainkan diletakkan didalam sebuah buku yang sifatnya rahasia dan disimpan oleh Ketua/pimpinan “korps” hakim tersebut.

Dengan demikian sistem dissenting opinion secara tertulis yang dimuat dalam putusan, tidak dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Hal ini disebabkan adanya dasar pemikiran dissenting opinion secara tertulis, selain akan “merusak” keseimbangan dari korps hakim yang ada, juga membuat rasa percaya dari masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penjaga konsistensi hukum akan menjadi berkurang. Masyarakat akan beranggapan, bagaimana pengadilan dapat menegakkan hukum jika hakim yang ada didalamnya saja gontok-gontokan.

### III. Bagaimana Dissenting Opinion di Indonesia?

Di Indonesia yang sebagian besar hukumnya masih menganut sistem Eropa Kontinental pada prinsipnya juga tidak menganut sistem dissenting opinion. Hanya, jika terjadi perbedaan pendapat antar anggota dalam satu majelis, maka pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis tersebut, dicatatkan dalam sebuah buku rahasia yang disimpan oleh Ketua Pengadilan.

Akan tetapi, dalam perkembangannya, sistem dissenting opinion kemudian juga diadopsi. Hanya, dissenting opinion tersebut terbatas dilingkungan pengadilan niaga. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2000 yang menyempurnakan Perma No. 3/1999 tentang hakim Ad Hoc, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa dissenting opinion dalam putusan kepailitan diperbolehkan dan dicantumkan beserta putusan dalam bentuk lampiran serta dianggap sebagai satu kesatuan dengan naskah putusan (pasal 9).

Namun demikian, hakim yang berbeda pendapat dan meletakkan dissenting opinion dalam putusan kepailitan tetap terikat dengan bunyi diktum putusan tersebut serta tetap wajib menandatangani putusan tersebut bersama hakim lainnya. Dissenting opinion itu sendiri, menurut pasal 11 dari Perma tersebut setidaknya memuat pernyataan yang tegas dari hakim anggota yang tidak sependapat bahwa putusan adalah sah dan mengikat beserta memuat alasan hukum maupun fakta.

Di dalam prakteknya, Hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga, yaitu Ny. Eliyana yang pertama kali mengeluarkan dissenting opinion pada perkara BPPN terhadap PT Comexindo Maritime. Eliyana juga mengeluarkan dissenting opinion yang kedua pada kasus BPPN vs PT Muara Alas Prima (MAP).[4] Inti persoalannya adalah mengenai status MAP sebagai termohon pailit. Dua hakim dalam persidangan tersebut menyatakan status MAP telah dalam keadaan likuidasi sehingga tidak dapat diajukan permohonan pailit. Sementara Eliyana di lain pihak beranggapan bahwa karena likuidator MAP belum menyerahkan hasil kerjanya kepada RUPS, maka perseroan tersebut masih ada dan karenanya dapat dimintakan pailit. Pada tingkat

Kasasi, Majelis Kasasi Niaga menolak argumentasi Pengadilan Niaga dan menyatakan MAP Pailit. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak merujuk pada catatan pendapat yang berbeda dari Eliyana yang dicantumkan pada putusan sebelumnya.

Adanya perkembangan dari diterapkannya dissenting opinion di pengadilan niaga adalah karena sejalan dengan diadopsinya pola hakim ad hoc, dimana pengangkatan hakim tidak didasarkan atas sistem karier akan tetapi karena pertimbangan keahlian dari calon hakim tersebut. Dengan demikian, karena hakimnya bukan diangkat dari hakim karier, maka ia memiliki “kebebasan” untuk memutus tanpa merasa ditakut-takuti dengan perasaan ewuh pakewuh dan prinsip senioritas.

Berbeda dengan pengadilan tingkat pertama, khususnya pengadilan niaga, pada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi), sistem dissenting opinion ini belum dikenal. Hal ini dapat dilihat dalam UU No 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yang tidak satupun pasalnya menyinggung hal tersebut.

### **Lalu bagaimana dengan dissenting opinion di MA ?**

Dalam pasal 40 UU No 14 tahun 1985 disebutkan : “MA memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim”. Dan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung No KMA/039/SK/X/1994 tentang Memberlakukan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pada Mahkamah Agung RI khususnya pada huruf D tentang Persidangan perkara kasasi disebutkan : “Dalam dapat tercapai kata sepakat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. musyawarah diusahakan tercapainya kata sepakat, tetapi apabila tidak Hakim Agung yang pendapatnya berbeda dapat dicatat keterangannya dalam buku rahasia yang khusus disediakan untuk itu yang disimpan oleh Ketua Mahkamah Agung”.

Dengan demikian dissenting opinion secara tertulis yang dituangkan dalam putusan, pada prinsipnya tidak dikenal di MA.

#### IV. Perlukah Dissenting Opinion di MA ?

Pada prinsipnya, dissenting opinion memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

**Pertama**, dengan adanya dissenting opinion, masyarakat dapat menilai apakah dalam suatu putusan terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Kejanggalan tersebut bisa karena terjadi KKN didalamnya atau kurangnya pengetahuan hukum dari beberapa orang Hakim dalam majelis, atau karena adanya perbedaan sudut pandang dalam melihat satu kasus sehingga terjadi perbedaan pendapat.

**Kedua**, akan timbul sikap was-was bagi hakim jika seandainya ia melakukan KKN. Sebab bisa saja hakim lain dalam majelis yang sama tidak setuju dengan putusan tersebut dan melakukan dissenting opinion, maka ini akan mengakibatkan putusan tersebut akan disorot oleh publik.

**Ketiga**, dapat digunakan sebagai sarana pimpinan MA untuk menilai kualitas hakim dalam memutus perkara.

Akan tetapi, agar dissenting opinion tersebut dapat berlaku dengan baik (dalam hal ini di Mahkamah Agung), dengan melihat uraian diatas, setidaknya ada 2 parameternya :

**Pertama**, Apakah sistem pengangkatan hakimnya didasarkan pada sistem karier saja ataukah tidak? Jika tidak, aturan tentang dissenting opinion dapat diadopsi dengan baik.

**Kedua**, Apakah pengetahuan hukum dari masyarakat telah cukup baik, sehingga dapat menerima adanya perbedaan pendapat dalam hukum tanpa nantinya akan menimbulkan konflik SARA atau pandangan masyarakat yang menyudutkan, tapi tanpa didasarkan atas logika hukum ? Jika ya, maka dissenting opinion memiliki kadar keberlakuan yang baik pula.

Dengan didasarkan atas parameter tersebut, maka dapat dianalisa tentang kadar keberlakuan dari dissenting opinion jika akan diadopsi Mahkamah Agung.

### **Pengangkatan Hakim Agung di MA**

Sistem pengangkatan dari Hakim Agung di MA terdiri dari 2 cara, yaitu dengan melalui sistem karier dan non karier.

Untuk menjadi Hakim Agung melalui sistem karier disyaratkan calon hakim agung tersebut harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai Ketua Pengadilan atau 10 tahun sebagai Hakim Tingkat Banding (pasal 7 (1) huruf g UU No 14 tahun 1985). Sedangkan untuk menjadi Hakim Agung melalui jalur non karier, yang bersangkutan harus berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum (pasal 7 (2) UU No 14 tahun 1985).

Sedangkan prosesnya adalah bakal calon hakim agung yang berasal dari sistem karier dan non karier diusulkan oleh Pemerintah dan MA kepada DPR (pasal 8 (1) UU No 14 tahun 1985)[5]. Kemudian DPR melakukan sejumlah seleksi yaitu seleksi administrasi, klarifikasi (uji integritas), fit and proper test yang berisikan pengujian tentang sebagian yang telah ditanyakn dalam proses klarifikasi, visi dan misi serta pengetahuan di bidang hukum. Setelah itu dilakukan penilaian. Terhadap bakal calon yang terpilih, maka nama-namanya dimasukkan ke dalam daftar nama calon yang kemudian diusulkan oleh DPR kepada Presiden. Kemudian terhadap nama-nama yang diusulkan oleh DPR tersebut, lalu presiden menetapkan siapa-siapa yang menjadi hakim agung.[6]

Pengangkatan melalui sistem non karier ini ditujukan selain agar putusan dari hakim agung dapat menjadi lebih berkualitas, karena terhadap kasus tertentu diputus oleh hakim yang memiliki keahlian tertentu, juga menurut beberapa kalangan ditujukan untuk menghindari KKN dalam pengambilan putusan, mengingat hakim dari non karier ini adalah orang-orang pilihan yang tentunya tidak diragukan lagi kadar integritasnya.

Melihat adanya 2 jalur pengangkatan hakim agung tersebut, maka dissenting opinion semestinya dapat diterapkan di MA. Hal ini disebabkan : Pertama, untuk memberikan “kesempatan” bagi hakim agung non karier dalam rangka mempertanggungjawabkan kualitas putusan yang dibuatnya kepada masyarakat, yang notabene ikut mencalonkannya. Kedua, Sistem non karier memiliki persamaan dengan sistem ad hoc di Pengadilan Niaga dan TUN. Persamaannya adalah mereka sama-sama diangkat menjadi hakim dari orang-orang yang memiliki keahlian khusus, walaupun pada sistem non karier hakimnya (hakim agung) memeriksa dan memutus keseluruhan perkara yang menjadi bagiannya sedangkan hakim ad hoc hanya memeriksa perkara yang telah ditentukan saja. Jadi, jika pada tingkat bawah saja menganut sistem dissenting opinion, mengapa yang diatas yang notabene putusan hakimnya lebih kuat dibandingkan dibawah tidak dianut hal tersebut?

#### **Pengetahuan Hukum Masyarakat**

Beberapa kalangan yang berpandangan menolak terhadap diberlakukannya prinsip dissenting opinion di MA didasarkan pada argumen bahwa dengan adanya dissenting opinion maka : Pertama, Akan menimbulkan sikap kurang percaya bagi masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada. Sebab masyarakat akan berfikir bagaimana pengadilan dapat menegakkan hukum secara konsisten jika dalam memutus perkara saja masing-masing anggota majelis saling berbeda pendapat. Kedua, Akan memicu konflik SARA dalam masyarakat jika seandainya anggota majelis dengan suku/golongan atau Agama atau Ras yang berbeda, berbeda pendapat pula terhadap satu putusan yang dapat dikatakan sensitif[7]

#### **Benarkah kekhawatiran yang dilontarkan sebagian kalangan tersebut?**

Mungkin jika pengetahuan hukum dari masyarakat (apalagi jika masyarakat tersebut majemuk) itu rendah, maka apa yang dikhawatirkan tersebut bisa saja

terjadi. Akan tetapi jika tidak, maka semestinya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan

**Pertanyaan selanjutnya adalah apakah pengetahuan hukum dari masyarakat kita rendah ?**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh AC Nielsen yang dibiayai The Asia Foundation terbukti bahwa dari sekitar 1700 responden baik laki-laki maupun perempuan berumur diatas 18 tahun yang tersebar di daerah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan, tingkat pengetahuan dari masyarakat tersebut terhadap hak azasi, hukum dan sistem hukum sebesar 67 persen di daerah perkotaan dan 33 persen di daerah pedesaan[8].

Melihat data diatas, maka dapat dilihat bahwa sebenarnya tingkat pengetahuan hukum dari Masyarakat Indonesia cukup memadai untuk dapat mengerti perbedaan pendapat dalam putusan hakim agung.

## **V. Kesimpulan**

Ditengah makin terpuruknya rasa percaya dari masyarakat terhadap kondisi peradilan di Indonesia, maka langkah MA untuk mencoba mengadopsi dissenting opinion adalah langkah yang patut diberi apresiasi positif. Hal ini disebabkan, dengan adanya dissenting opinion, di satu sisi masyarakat dapat menilai apakah terhadap suatu putusan sarat dengan muatan KKN ataukah tidak. Sedangkan disisi lain, selain Hakim Agung akan menjadi lebih berhati-hati dalam membuat putusan, juga dengan adanya dissenting opinion maka dapat membantu Ketua MA untuk “menilai” kualitas putusan dari hakim.

Adapun mengenai apakah dissenting opinion tersebut memiliki kadar keberlakuan yang baik nantinya, terdapat 2 parameter untuk menganalisanya secara mendalam, yaitu :

*Pertama*, sistem pengangkatan hakimnya terdiri dari sistem karier dan sistem non karier

*Kedua*, perlu dilihat mengenai pengetahuan hukum dari masyarakat kita sendiri, sehingga dapat menerima adanya perbedaan pendapat dalam hukum tanpa nantinya akan menimbulkan konflik SARA atau pandangan masyarakat yang menyudutkan, tapi tanpa didasarkan atas logika hukum.

-----

[1] [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) , 26 April 2002.

[2] Meskipun terdapat persamaan diantara kedua kasus tersebut, yaitu sama-sama salah satu hakim anggota berbeda pendapat dengan hakim yang lain, namun terdapat perbedaan didalamnya, yaitu pada perkara kepailitan antara PT Bank Niaga Tbk melawan PT. Barito Pacifik Timber Tbk, perbedaan pendapatnya dimasukkan dalam putusan walaupun siapa hakim agung yang berbeda pendapat tidak disebutkan. Sedangkan dalam putusan Joko Tjandra, perbedaan pendapat tersebut tidak disebutkan, akan tetapi Hakim Agung yang berbeda pendapat yaitu Artidjo Alkostar, berani mengemukakan perbedaan pendapat tersebut kepada masyarakat khususnya kepada Pers

[3] Pengertian dari Dissenting Opinion itu sendiri menurut Black's Law Dictionary :  
"Disagreement of one or more judges of court with the decision passed by majority upon a case before them"

[4] Perkara Nomor 71/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst

[5] Dalam prakteknya DPR juga mengajukan calon hakim agung versi masing-masing fraksi yang ada di DPR

[6] Saat ini berkembang pemikiran agar mekanisme pencalonan hakim agung bukan diusulkan dari hasil seleksi yang dilakukan oleh DPR melainkan dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

[7] Contoh : Apabila salah satu hakim agung yang memutus berasal dari Sumatera dan dua yang lainnya berasal dari Jawa, memutus perkara berkaitan dengan warisan adat Padang. Dua hakim agung dari Jawa menyatakan bagian dari perempuan adalah setengah bagian dari warisan, sedangkan dari Sumatera menyebutkan bagian wanita haruslah lebih besar dari si pria, sehingga hakim agung dari Sumatera melakukan dissenting, dan diketahui oleh publik. Maka tidak tertutup kemungkinan bahwa yang merasa dikalahkan (Padang) akan menyatakan bahwa karena orang Jawa perkaranya menjadi kalah (muncul sentimen kedaerahan)

[8] AC Nielsen together with The Asia Foundation, Survey Report on Citizen's Perceptions of the Indonesian Justice Sector, August 2001, page 3.